



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.1/157 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk melakukan kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data dan informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan apabila terjadi masalah pangan dan gizi, perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

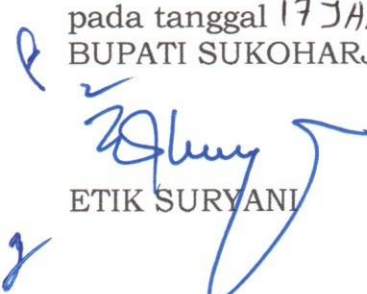
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa data Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI) setiap bulan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data Tahunan yang terdiri dari Indikator aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan dalam bentuk laporan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.1/157 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
 DAN GIZI TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6	Dini Farida Fasya, A.Md.P NIP. 19980826 202203 2 013 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Andi Sri Wibowo, S.Pt NIP. 19800530 200604 1 012 Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Rima Idha Karisma, S.Sos NIP. 19970628 202203 2 013 Penata Layanan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Maria Agustuniati, S.ST., M.Kes NIP. 19710802 199103 2 007 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
10	Rini Sulistyowati, S.ST NIP. 19740611 199703 2 002 Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI